

Penegakan Hukum Pada Perjanjian Wilayah Menurut Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Rosalia Alima Utami Rohaedi*, Elisatris Gultom
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung
*email: rosaliaalima@gmail.com

Abstrak

Di Indonesia, pelaku usaha secara *inheren* terkait dengan persaingan usaha. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan pendapatan dalam rangka menstimulasi ekonomi pasar. Konsumen akan memperoleh manfaat dari meningkatnya persaingan usaha melalui pilihan produk yang lebih beragam dan harga yang kompetitif. Oleh karena itu, entitas komersial berusaha untuk memaksimalkan keuntungan mereka dengan mengerahkan upaya maksimal untuk mendapatkan pendapatan yang besar. Keterlibatan Pemerintah dalam mengatur kegiatan usaha dibatasi melalui penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang melarang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Meskipun telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan mereka, entitas komersial sering terlibat dalam kegiatan terlarang, seperti: terlibat dalam perjanjian kolusi. Namun demikian, pemberlakuan undang-undang telah membentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang menjamin rasa aman melalui penegakan hukum. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menjelaskan peran KPPU dalam penegakan hukum perjanjian regional yang dibuat oleh pelaku usaha secara efektif. Metodologi penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Data yang diperoleh ditelaah dengan menggunakan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, fungsi KPPU dalam penegakan hukum tidak hanya terbatas pada yurisdiksi investigasi saja, tetapi juga mencakup yurisdiksi yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Lebih jauh lagi, penegakan hukum perjanjian.

Kata Kunci: Hukum Persaingan Usaha; Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU); Penegakan Hukum.

Abstract

In Indonesia, businesses are inherently associated with business competition. The purpose of this activity is to generate revenue in order to stimulate the market economy. Consumers will benefit from increased competition through more diverse product choices and competitive prices. Therefore, commercial entities seek to maximize their profits by exerting maximum effort to earn substantial revenue. The Government's involvement in regulating business activities is limited through the implementation of Law Number 5 Year 1999 which prohibits monopolistic practices and unfair business competition. Despite making various efforts to increase their revenue, commercial entities often engage in prohibited activities, such as engaging in collusive agreements. Nevertheless, the enactment of the law has established the Business Competition Supervisory Commission (KPPU), which ensures a sense of security through law enforcement. The purpose of writing this journal is to explain the role of the KPPU in effectively enforcing regional agreements made by business actors. The research methodology used is normative juridical. The data obtained is analyzed using secondary data. Based on the research results, the function of KPPU in law enforcement is not only limited to investigative jurisdiction, but also includes judicial, legislative, and executive jurisdictions.

Keywords: Business Competition Law; Business Competition Supervisory Commission (KPPU); Law Enforcement.

A. PENDAHULUAN

Negara berdiri dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan dari seluruh rakyatnya, yang dinyatakan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Untuk mencapai tujuan dasar negara ini, pemerintah harus berupaya mengembangkan berbagai aspek, terutama dalam sektor ekonomi. Prinsip ini tercermin dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, yang menegaskan bahwa ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi dengan nilai-nilai seperti kebersamaan, efisiensi, keadilan, keberlanjutan, kesadaran lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Oleh karena itu, perkembangan perekonomian menjadi tujuan utama pembangunan ekonomi dan sangat bergantung pada peran para pelaku usaha.

Sektor usaha memiliki dampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi negara, terutama di Indonesia. Pelaku usaha harus bersaing dalam lingkungan bisnis Indonesia untuk mencapai tujuan mereka, yaitu menghasilkan pendapatan guna memenuhi kebutuhan hidup dan mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, sekaligus menjunjung prinsip keadilan dengan memberikan peluang yang sama kepada semua pelaku usaha. Persaingan usaha menciptakan dampak positif lainnya, di mana pelaku usaha dapat bersaing secara adil dan sehat tanpa merugikan masyarakat ([Enno Selya Agustina dkk., 2023](#)).

Bisnis terus berinovasi untuk menciptakan barang dan jasa yang lebih baik dalam upaya menghasilkan keuntungan yang besar. Persaingan di antara para pelaku usaha menguntungkan masyarakat dengan memberikan lebih banyak pilihan kepada konsumen untuk mendapatkan barang berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif.

Peran pemerintah dalam mengendalikan kegiatan para pelaku usaha sangatlah penting. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang melarang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, mencerminkan hal ini. Sistem hukum bertindak sebagai pengaman dan penindak atas tindakan yang dapat membahayakan kepentingan umum dan persaingan usaha. Lingkungan usaha yang mendorong persaingan usaha yang sehat dan wajar akan tercipta apabila pelaku usaha mematuhi dan melaksanakan peraturan ini dengan baik.

Hal ini memiliki nilai yang sangat signifikan, terutama bagi negara yang ingin mengurangi dominasi ekonomi yang didasarkan pada situasi pasar yang kurang ideal dan persaingan yang tidak sehat ([Kagramanto & Hilda, 2008](#)).

Selain yang disebutkan di atas, undang-undang tersebut akan memberikan jaminan kepastian melalui penegakan hukum. Melalui undang-undang tersebut pemerintah membentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang mempunyai wewenang untuk melakukan penegakan hukum persaingan usaha ([Asshiddiqie, 2012](#)). Hal tersebut diatur pada Peraturan Komisi Persaingan Usaha Nomor 01 Tahun 2014 Pasal 2 adalah, "KPPU mempunyai fungsi mengawasi dan menegakkan hukum larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat."

Meskipun ada undang-undang dan peraturan yang melarang taktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ([Yusro dkk., 2021](#)), para pelaku usaha sering kali mencoba untuk memaksimalkan keuntungan mereka dengan melanggar peraturan ini. Ada tiga jenis perilaku yang dilarang oleh UU Larangan Praktek Monopoli, antara lain: "perjanjian yang dilarang", "kegiatan yang dilarang", dan "posisi dominan." Praktik pembagian wilayah muncul sebagai salah satu masalah dan diatur dalam Bab III sebagai perjanjian yang dilarang. Dengan kata lain, perusahaan membuat

perjanjian dengan pesaing untuk mengalokasikan pasar atau membagi wilayah pemasaran untuk mencegah persaingan di antara mereka (H. N. Nugroho, 2020).

Menurut laporan tahunan pada 2022, KPPU menangani 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) pengaduan, 144 (seratus empat puluh empat) di antaranya diterima pada 2022 termasuk kasus yang mengenai perjanjian wilayah. Hal tersebut tidak dapat diabaikan, karena akan menimbulkan tidak terwujudnya pasar persaingan sempurna dalam arti tidak akan terwujudnya efisiensi dalam kegiatan produksi barang, menciptakan inovasi dalam mengembangkan produk serta tidak terwujudnya peningkatan kualitas terhadap produk tersebut (Hotana, 2018).

Berdasarkan uraian di atas, maka akan dikaji bagaimana penegakan hukum pada perjanjian wilayah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

B. METODE PENELITIAN

Teknik penelitian yuridis normatif, yang juga disebut sebagai penelitian kepustakaan, digunakan dalam penelitian ini. Dengan menggunakan pendekatan ini, seseorang harus mencari doktrin-doktrin, norma-norma, dan asas-asas hukum yang relevan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diteliti. Informasi yang diperlukan untuk penelitian ini dikumpulkan dari data sekunder, yang terdiri atas sumber-sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, serta referensi kepustakaan.

Kadang-kadang mungkin diperlukan untuk melakukan wawancara dengan berbagai narasumber yang memiliki pemahaman menyeluruh tentang gagasan dan konsep yang berkaitan dengan data sekunder untuk meningkatkan dan membantu analisis data. Semua tindakan ini sesuai dengan kerangka kerja penelitian metode yuridis normatif.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Peran Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Dalam Menjalankan Fungsi Sebagai Penegakan Hukum

Ketika satu pelaku usaha meyakini bahwa pelaku usaha lain terlibat dalam perilaku diskriminatif atau merugikan, pelaku usaha tersebut dapat meminta ganti rugi berdasarkan hukum persaingan usaha. Akibatnya, hukuman pidana dan administratif dapat dijatuhkan karena melanggar aturan hukum persaingan usaha. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kerugian ekonomi dapat ditimbulkan oleh pihak-pihak yang melanggar hukum persaingan usaha. Metode pemaksaan yang efektif diperlukan untuk memastikan penegakan hukum persaingan usaha (Rokan, 2012). Hal ini berarti negara memiliki peran penting dalam menjaga sistem legislatif dan memastikan supremasi hukum. Secara khusus yang relevan adalah UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang membentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Pada tahun 1999, Presiden Suharto menandatangani Keputusan Presiden No. 75 sebagai undang-undang yang membentuk KPPU.

KPPU dianggap sebagai lembaga yang memiliki peran multifungsi dan keahlian yang diperlukan untuk menangani dan mempercepat proses penyelesaian perkara yang terkait dengan persaingan usaha (Maarif, 2002). Yurisdiksi KPPU sangat luas, mencakup legislatif, penasihat, dan yudikatif sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1999. Oleh karena itu, lembaga ini biasanya dianggap memiliki kekuasaan yang luas, termasuk peran investigasi (*investigation*), pemeriksaan (*examining*), penuntutan

(*prosecuting*), adjudikasi (*adjudicating*), dan konsultasi (*consultative*) (Nadapdap, 2020).

Dasar hukum pembentukan KPPU terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPPU. Pasal 1 tersebut menjelaskan bahwa KPPU adalah sebuah lembaga pemerintah yang memiliki misi utama dalam mencegah terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat di antara pelaku usaha.

Pasal 2 menetapkan bahwa KPPU memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan memberlakukan hukum yang bertujuan mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Selain itu, tujuan KPPU dijelaskan dalam Pasal 3 huruf b adalah menegakkan hukum yang melarang monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.

Terdapat tugas-tugas KPPU yang diatur pada Pasal 35, UU No. 5 Tahun 1999. Secara umum diuraikan sebagai berikut:

- a) Melakukan evaluasi terhadap tindakan-tindakan yang dilarang berdasarkan tiga kriteria yang ada, yakni perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan posisi dominan;
- b) Melaksanakan langkah-langkah yang sesuai dengan wewenang Komisi;
- c) Memberikan rekomendasi dan evaluasi terkait kebijakan persaingan pemerintah;
- d) Menyiapkan panduan dan materi yang terkait dengan peraturan perundang-undangan ini; dan
- e) Melaporkan hasil kerja komisi secara berkala kepada DPR dan Presiden (Prakoso, 2022).

Peran KPPU dalam menjalankan fungsi penegakan hukum persaingan usaha pada situasi pembagian wilayah tidak hanya terbatas pada pengawasan, konsultasi, atau penyelidikan terhadap tindakan-tindakan yang melanggar prinsip persaingan usaha. KPPU memiliki kewenangan yang sangat luas. Ini mencakup kewenangan yudikatif, yang memungkinkan KPPU untuk melakukan penyelidikan, mengambil keputusan, bahkan menjatuhkan sanksi administratif terhadap kasus-kasus yang sedang diaudit.

Di samping itu, KPPU juga memiliki kewenangan dalam hal legislatif, yang memungkinkan mereka untuk merumuskan peraturan yang tidak hanya berlaku secara internal, tetapi juga berdampak pada publik, terutama para pelaku usaha. Selain itu, KPPU memiliki kewenangan eksekutif yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan bagaimana mereka menerapkannya dalam rangka penegakan hukum persaingan usaha.

Seperti yang diatur dalam Pasal 36, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, KPPU diberi wewenang untuk mengatur persaingan usaha, mulai dari menerima pengaduan dari masyarakat umum atau pelaku usaha mengenai dugaan pelanggaran hukum, hingga memberlakukan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar. Selain itu, KPPU juga bertugas memeriksa dan menyelidiki dugaan pelanggaran undang-undang dalam praktik usaha monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat.

Dalam menentukan apakah sanksi administratif diperlukan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan hukum, serta dalam menganalisis apakah ada kerugian yang mungkin ditanggung oleh pelaku usaha lain atau masyarakat, KPPU

memainkan peran sentral. Karena penegakan hukum persaingan usaha memiliki kebutuhan yang sangat spesifik, maka proses ini tidak dapat dilakukan di pengadilan negeri biasa seperti halnya proses hukum lainnya. Hal ini dikarenakan karakteristik unik yang dimiliki oleh hukum persaingan usaha, yang memadukan elemen hukum dan ekonomi.

Penegakan hukum persaingan usaha memerlukan pemahaman mendalam tentang teori ekonomi, analisis dampak ekonomi, dan topik-topik yang relevan lainnya. Selain itu, pemahaman yang kuat tentang persaingan usaha dan praktik monopoli sangat penting untuk mengevaluasi dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Pengacara dengan latar belakang yang kuat di bidang hukum persaingan usaha dan ekonomi harus menangani kasus-kasus yang melibatkan persaingan usaha. Oleh karena itu, sekelompok komisioner dengan latar belakang ekonomi dan hukum telah dibentuk oleh KPPU. Mereka sangat berpengetahuan dan tanggap tentang hal-hal yang berkaitan dengan persaingan usaha. Hal ini dikarenakan hukum persaingan usaha bersifat kompleks dan menuntut pengetahuan ekonomi dan hukum. Dalam rangka menegakkan hukum persaingan usaha, perlu dilakukan investigasi apakah pelanggaran yang dituduhkan terhadap UU No. 5 Tahun 1999 memiliki dampak ekonomi yang merugikan konsumen atau pelaku usaha lainnya. Analisis semacam itu hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pendidikan dan keahlian di bidang ekonomi.

Mayoritas komisioner KPPU memiliki gelar sarjana dan pengalaman profesional di bidang hukum dan ekonomi. Mereka memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kedua bidang tersebut dan dapat memeriksa tantangan-tantangan persaingan usaha dengan mengintegrasikan perspektif hukum dan ekonomi.

Dalam hal menyelidiki kemungkinan pelanggaran hukum persaingan usaha, KPPU memainkan peran penting. Teori-teori hukum digunakan untuk mengevaluasi kemungkinan pelanggaran hukum persaingan usaha, dengan teori "*per se illegal*" dan "*rule of reason*" yang paling umum digunakan. Dengan menggunakan pendekatan ini, KPPU dapat secara tegas menegakkan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran hukum persaingan usaha (Jemarut, 2020).

Namun demikian, penegakan hukum persaingan usaha yang dilakukan KPPU tidak dapat melakukan eksekusi karena hanya pengadilan yang dapat melakukan eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Berdasarkan Pasal 46 ayat (2), KPPU harus meminta pengadilan negeri untuk menetapkan eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

2. Penegakan Hukum Pada Perjanjian Wilayah yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memiliki beberapa bagian yang mengatur berbagai aspek hukum persaingan usaha di Indonesia. Salah satu bagian yang relevan adalah ketentuan mengenai "perjanjian yang dilarang," yang terdapat dalam Pasal 4 hingga Pasal 16. Di antara ketentuan tersebut, terdapat peraturan khusus yang mengatur masalah "pembagian wilayah," yang diatur dalam Pasal 9. Untuk memahami konsep "pembagian wilayah" ini dengan lebih detail, kita perlu merinci arti dan implikasinya.

Perjanjian pembagian wilayah merujuk pada kesepakatan antara pelaku usaha untuk membagi wilayah pemasaran di antara mereka. Hal ini berpotensi

mengakibatkan eksploitasi terhadap konsumen, dengan konsekuensi bahwa konsumen tidak memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan yang biasa mereka lakukan, perbandingan barang, kualitas serta harga satu dengan lainnya. Tercantum pada Pasal 9, UU No. 5 Tahun 1999 yang melarang perjanjian pembagian wilayah dengan menyatakan:

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.” (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999)

Larangan yang berlaku pada perjanjian pembagian wilayah tersebut bertujuan untuk menghindari kepadatan distribusi dan mencegah kelebihan muatan di lokasi tertentu. Terkait dengan ketentuan mengenai perjanjian pembagian wilayah, UU No. 5 Tahun 1999, khususnya yang diatur dalam Pasal 9, menerapkan pendekatan *rule of reason* (Ghany Aziz, 2021). Pendekatan *rule of reason* adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan (Sihombing, 2020). Oleh karena itu, pendekatan *rule of reason* menuntut adanya bukti konkret dan evaluasi mendalam. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *rule of reason* tidak secara otomatis mengharamkan suatu perbuatan, meskipun terdapat bukti nyata bahwa perbuatan tersebut telah terjadi. Pendekatan ini memberikan keleluasaan kepada pengadilan untuk melakukan interpretasi undang-undang dan pasar secara lebih mendalam.

Pendekatan *rule of reason* menyatakan bahwa ketika menguji apakah suatu perbuatan yang dituduh melanggar hukum persaingan, proses pencarian fakta harus mempertimbangkan konteks dan kondisi sekitar kasus untuk menentukan apakah perbuatan tersebut benar-benar membatasi persaingan secara tidak adil. Oleh karena itu, diperlukan bukti yang menunjukkan adanya dampak negatif yang nyata terhadap persaingan atau kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan tersebut. Pendekatan ini tidak hanya memeriksa apakah perbuatan tersebut bertentangan dengan konsep keadilan atau hukum semata (S. A. Nugroho, 2012).

Dengan adanya prinsip penerapan pendekatan “*rule of reason*” dalam penegakan hukum terkait perjanjian wilayah, akibat dari perjanjian tersebut adalah menghambat persaingan. Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian wilayah bersama-sama berkomitmen untuk menjadi pemasok di wilayah pasar yang dikuasai oleh pesaingnya. KPPU mengumpulkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa biasanya pihak-pihak yang melakukan perjanjian wilayah sebelumnya telah berkomunikasi dan mengatur pembagian pasar atau wilayah pasokan barang atau jasa. Ini mencakup bukti komunikasi dan bukti ekonomi yang mengindikasikan pelanggaran hukum persaingan usaha, dan ini merupakan cara bagi KPPU untuk memahami niat dan tujuan dari perjanjian tersebut. Akibat dari perjanjian wilayah semacam itu adalah merugikan kelompok pelaku usaha pesaingnya, khususnya dalam sektor usaha yang sama.

Oleh karena itu, KPPU dapat menjatuhkan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) yang menyatakan, “Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.”

Serta tercantum pada ayat (2) huruf a yang menyatakan, penetapan pembatalan

perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16.

Pasal 48 ayat (1) menjelaskan mengenai sanksi pidana utama yang berlaku, yaitu:

“Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 9 dapat dikenakan pidana berupa denda, dengan besaran minimal Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan maksimal Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan yang akan menggantikan denda dengan lama penahanan selama paling lama 6 (enam) bulan.” ([Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999](#))

Sebuah aturan baru, pakta integritas perubahan perilaku, memungkinkan pelaku usaha yang berada dalam posisi terlapor untuk mengajukan janji untuk mengubah perilaku kepada panel komisi dalam upaya mewujudkan penegakan hukum dalam perjanjian pembagian area. Hal ini mengacu pada kesiapan terlapor untuk mengubah perilakunya apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap perjanjian area *sharing*. Menurut Pasal 1 angka 15 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menjelaskan:

“Pernyataan sikap perubahan perilaku adalah pernyataan tertulis yang dibuat oleh pelaku usaha dan/atau pihak lain yang diduga melakukan pelanggaran terhadap undang-undang dan komitmen untuk membatalkan perjanjian yang dilarang, menghentikan kegiatan yang dilarang.” ([Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2023](#))

Untuk mempengaruhi tindakan pelaku usaha yang melaporkan pelanggaran peraturan perundang-undangan persaingan usaha, KPPU telah menerapkan tahap perubahan perilaku dalam proses penanganan perkara. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk menyadarkan pelaku usaha terlapor dan mendorongnya untuk mematuhi aturan perubahan perilaku yang disyaratkan. Hal ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian perkara pelanggaran peraturan persaingan usaha dan menyederhanakan prosedur pemeriksaan secara keseluruhan ([Safura, 2022](#)).

Dengan tujuan untuk mempengaruhi tindakan para pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran di masa mendatang, KPPU telah memasukkan tahap perubahan perilaku ke dalam proses penanganan kasus pelanggaran hukum persaingan usaha. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan menumbuhkan itikad baik di antara para pelaku usaha yang disebutkan dalam laporan, sehingga mereka akan mematuhi peraturan perubahan perilaku yang disyaratkan. Hal ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran undang-undang persaingan usaha dan menyederhanakan prosedur pemeriksaan secara keseluruhan.

D. SIMPULAN

Peran KPPU dalam menegakkan hukum persaingan usaha tidak hanya sebatas pengawasan, konsultasi, dan investigasi terhadap perjanjian yang melanggar hukum. KPPU memiliki yurisdiksi yang luas, yang mencakup dimensi yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Aspek yang paling signifikan dalam penegakan hukum adalah kewenangan yudisial, yang memberikan wewenang kepada KPPU untuk melakukan investigasi, menjatuhkan putusan, dan menerapkan denda administratif. Pengesahan ini secara signifikan mendukung upaya KPPU dalam menegakkan undang-undang anti monopoli, khususnya dalam konteks perjanjian

kerja sama regional. Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan penegakan hukum adalah dengan menggunakan metode *rule of reason*. Dalam kerangka kerja ini, KPPU menerapkan sanksi administratif, seperti penghentian perjanjian, dan juga memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk berkomitmen untuk mengubah perilaku mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2012). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Cet. 2). Sinar Grafika.
- Enno Selya Agustina, Relys Sandi Ariani, & Nada Hasnadewi. (2023). Analisis Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Kemitraan Dalam Perspektif Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Studia Legalia*, 4(01), 13–20. <https://doi.org/10.61084/jsl.v4i01.61>
- Ghany Aziz, K. H. A. (2021). Perjanjian yang Dilarang Berdasarkan Perspektif Hukum Persaingan Usaha Indonesia. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 5(2), 48–60. <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i2.1809>
- Hotana, M. S. (2018). Industri E-Commerce Dalam Menciptakan Pasar yang Kompetitif Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 1(1), 28–38. <https://doi.org/10.30996/jhbbs.v0i0.1754>
- Jemarut, W. (2020). Pendekatan Rule of Reason dan Per Se Illegal Dalam Perkara Persaingan Usaha. *Widya Yuridika: Jurnal hukum*, 3(2), 377–384. <https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1688>
- Kagramanto, L. B., & Hilda, D. (2008). *Larangan Persekongkolan Tender: Perspektif Hukum Persaingan Usaha*. Srikandi.
- Maarif, S. (2002). Tantangan Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*, 19.
- Nadapdap, B. (2020). *Hukum Acara Persaingan Usaha: Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi*. Kencana.
- Nugroho, H. N. (2020). Kegiatan Monopoli Badan Usaha Milik Negara Sebagai Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Idea Hukum*, 6(1), 144–156. <https://doi.org/10.20884/1.jih.2020.6.1.137>
- Nugroho, S. A. (2012). *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. Kencana.
- Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Prakoso, D. A. (2022). Peran KPPU Dalam Menyelesaikan Atas Masalah Terjadinya Dugaan Terjadinya Kenaikan Harga Oksigen yang Tidak Wajar Selama Pandemic Covid-19. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 1(2), 194–213.
- Rokan, M. K. (2012). *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Safura, N. R. (2022). Sanksi Administrasi Bagi Pelaku Usaha yang Melakukan Kesempatan Perubahan Perilaku Dalam Hukum Acara Persaingan Usaha. *Jurisdiction*, 5(4), 1535–1564. <https://doi.org/10.20473/jd.v5i4.37343>
- Sihombing, F. O. (2020). *Analisis Yuridis Terhadap Praktek Perjanjian Tertutup Air Minum Dalam Kemasan (Studi Putusan Nomor 22/KPPU-I/2016)*. <https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/4656>

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (LN No. 33 Tahun 1999, TLN No. 3817).

Yusro, M. A., Sidabutar, L. R., Ticoalu, L. D., & Ariani, R. S. (2021). Parameter Hak Monopoli Badan Usaha Milik Negara dalam Perspektif Persaingan Usaha di Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 23(2), 217–230.
<https://doi.org/10.37253/jjr.v23i2.4394>